



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 506/Pid.Sus/2017/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : DARMA SYAHPUTRA Alias ATONG-TONG;
Tempat lahir : Tebing Tinggi
Tanggal Lahir : 23 tahun / 07 Desember 1993.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol Kel Satria Kec Padang Hilir Kota Tebing Tinggi (Sumatra Utara).
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Tidak Ada.
Pendidikan : Tidak Ada.

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah/ Penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Agustus 2017 s/d tanggal 15 September 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2017 s/d tanggal 25 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2017 s/d tanggal 13 Nopember 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Nopember 2017 s/d 08 Desember 2017;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 09 Desember 2017 s/d tanggal 06 Februari 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama: AGUS KRISMAN, SH Penasehat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;
Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;
Setelah mendengar Keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan;
Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

Putusan Pidana Nomor 506/Pid.Sus/2017/PN Rhl Halaman 1 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa DARMA SYAHPUTRA Alias ATONG-TONG terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Melawan Hukum, Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis shabu-shabu dan pil ekstasi yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Kedua yang melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DARMA SYAHPUTRA Alias ATONG-TONG selama 12 (dua belas) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana denda kepada terdakwa DARMA SYAHPUTRA Alias ATONG-TONG sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan pengganti pidana denda.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic bening sedang yang didalamnya berisi diduga Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) bungkus plastic asoi warna hitam;
 - 70 (tujuh puluh) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi;Dirampas untuk Negara selanjutnya untuk dimusnahkan
 - uang sejumlah Rp. 550.000., (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Velos BM. 1192. PL warna putih kondisi bagian depan sebelah kanan rusak;Dirampas untuk Negara
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa melalui penasehat hukumnya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg.Perkara. PDM-274/N.4.19/Euh.2/10/2017 dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Putusan Pidana Nomor 506/Pid.Sus/2017/PN Rhl Halaman 2 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa DARMA SYAHPUTRA Als ATONG-TONG, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 12.00 Wibatau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, di Jl. Lintas Riau-Sumut Perbatasan Kep. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 11.30 Wib saksi FAHRUL ROZI dan saksi FERIYANDI SITANGGANG (yang merupakan Anggota Polsek Bagan Sinembah) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Jl. Lintas Riau-Sumut Perbatasan Kep. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir tepatnya di rumah makan Ayam Kampung sering terjadi penyalagunaan Narkotika setelah mendapat informasi tersebut kemudian Anggota Polsek Bagan Sinembah yaitu saksi FAHRUL ROZI dan saksi FERIYANDI SITANGGANG melakukan Penyelidikan selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib saksi FAHRUL ROZI dan saksi FERIYANDI SITANGGANG melihat terdakwa yang sedang duduk dimeja makan rumah makan Ayam Kampung lalu saksi FAHRUL ROZI dan saksi FERIYANDI SITANGGANG melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kemudian saksi FAHRUL ROZI dan saksi FERIYANDI SITANGGANG menyuruh terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik asoi warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu-shabu, 70 (tujuh puluh) butir Narkotika jenis Estasi dan uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu-shabu dan 70 (tujuh puluh) butir Narkotika jenis Estasi tersebut dari Sdr. DANI SITOMPUL (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan cara Sdr. DANI SITOMPUL menyerahkan kepada terdakwa untuk menjual Narkotika tersebut di Jl. Lintas

Putusan Pidana Nomor 506/Pid.Sus/2017/PN Rhl Halaman 3 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau-Sumut Perbatasan Kep. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Dumai Nomor : 205/020900/2017 tanggal 20 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai ARIEF KHUSHAIN POHAN, bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu dengan berat bersih 3gram dan 70 (tujuh puluh) butir pil Narkotika jenis ektasi dengan berat bersih 18,69 gram milik terdakwa DARMA SYAHPUTRA Als ATONG-TONG. Sehingga jumlah berat bersih keseluruhannya adalah sebesar 21,69 gram.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB. : 9079/NNF/2017 pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa DARMA SYAHPUTRA Als ATONG-TONG adalah *positif* mengandung *Metamfetamina* dan *Metoksetamina*, terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 102 pada Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa DARMA SYAHPUTRA Als ATONG-TONG, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa DARMA SYAHPUTRA Als ATONG-TONG, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 12.00 Wibatau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, di Jl. Lintas Riau-Sumut Perbatasan Kep. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Putusan Pidana Nomor 506/Pid.Sus/2017/PN Rhl Halaman 4 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 11.30 Wib saksi FAHRUL ROZI dan saksi FERIYANDI SITANGGANG (yang merupakan Anggota Polsek Bagan Sinembah) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Jl. Lintas Riau-Sumut Perbatasan Kep. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir tepatnya di rumah makan Ayam Kampung sering terjadi penyalagunaan Narkotika setelah mendapat indormasi tersebut kemudian Anggota Polsek Bagan Sinembah yaitu saksi FAHRUL ROZI dan saksi FERIYANDI SITANGGANG melakukan Penyelidikan selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib saksi FAHRUL ROZI dan saksi FERIYANDI SITANGGANG melihat terdakwa yang sedang duduk dimeja makan rumah makan Ayam Kampung lalu saksi FAHRUL ROZI dan saksi FERIYANDI SITANGGANG melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kemudian saksi FAHRUL ROZI dan saksi FERIYANDI SITANGGANG menyuruh terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik asoi warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu-shabu, 70 (tujuh puluh) butir Narkotika jenis Estasi dan uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu-shabu dan 70 (tujuh puluh) butir Narkotika jenis Estasi tersebut dari Sdr. DANI SITOMPUL (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan cara Sdr. DANI SITOMPUL menyerahkan kepada terdakwa untuk menjualkan Narkotika tersebut di Jl. Lintas Riau-Sumut Perbatasan Kep. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Dumai Nomor : 205/020900/2017 tanggal 20 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai ARIEF KHUSHAIN POHAN, bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu dengan berat bersih 3gram dan 70 (tujuh puluh) butir pil Narkotika jenis ektasi dengan berat bersih 18,69 gram milik terdakwa DARMA SYAHPUTRA Als ATONG-TONG.

Putusan Pidana Nomor 506/Pid.Sus/2017/PN Rhl Halaman 5 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB. : 9079/NNF/2017 pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa DARMA SYAHPUTRA Als ATONG-TONG adalah *positif* mengandung *Metamfetamina dan Metoksetamina*, terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 102 pada Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa DARMA SYAHPUTRA Als ATONG-TONG, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa DARMA SYAHPUTRA Als ATONG-TONG, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 12.00 Wibatau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, di Jl. Lintas Riau-Sumut Perbatasan Kep. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 11.30 Wib saksi FAHRUL ROZI dan saksi FERIYANDI SITANGGANG (yang merupakan Anggota Polsek Bagan Sinembah) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Jl. Lintas Riau-Sumut Perbatasan Kep. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir tepatnya di rumah makan Ayam Kampung sering terjadi

Putusan Pidana Nomor 506/Pid.Sus/2017/PN Rhl Halaman 6 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalagunaan Narkotika setelah mendapat informasi tersebut kemudian Anggota Polsek Bagan Sinembah yaitu saksi FAHRUL ROZI dan saksi FERIYANDI SITANGGANG melakukan Penyelidikan selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib saksi FAHRUL ROZI dan saksi FERIYANDI SITANGGANG melihat terdakwa yang sedang duduk dimeja makan rumah makan Ayam Kampung lalu saksi FAHRUL ROZI dan saksi FERIYANDI SITANGGANG melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kemudian saksi FAHRUL ROZI dan saksi FERIYANDI SITANGGANG menyuruh terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik asoi warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu-shabu, 70 (tujuh puluh) butir Narkotika jenis Estasi dan uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu-shabu dan 70 (tujuh puluh) butir Narkotika jenis Estasi tersebut dari Sdr. DANI SITOMPUL (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan cara Sdr. DANI SITOMPUL menyerahkan kepada terdakwa untuk menjualkan Narkotika tersebut di Jl. Lintas Riau-Sumut Perbatasan Kep. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Dumai Nomor : 205/020900/2017 tanggal 20 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai ARIEF KHUSHAIN POHAN, bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu dengan berat bersih 3gram dan 70 (tujuh puluh) butir pil Narkotika jenis ektasi dengan berat bersih 18,69 gram milik terdakwa DARMA SYAHPUTRA Als ATONG-TONG. Sehingga jumlah berat bersih keseluruhannya adalah sebesar 21,69 gram
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB. : 9079/NNF/2017 pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa DARMA SYAHPUTRA Als ATONG-TONG adalah *positif* mengandung *Metamfetamina* dan *Metoksetamina*, terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan

Putusan Pidana Nomor 506/Pid.Sus/2017/PN Rhl Halaman 7 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 102 pada Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa para terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi..

Perbuatan terdakwa DARMA SYAHPUTRA Als ATONG-TONG, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa DARMA SYAHPUTRA Als ATONG-TONG, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 12.00 Wibatau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, di Jl. Lintas Riau-Sumut Perbatasan Kep. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 11.30 Wib saksi FAHRUL ROZI dan saksi FERIYANDI SITANGGANG (yang merupakan Anggota Polsek Bagan Sinembah) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Jl. Lintas Riau-Sumut Perbatasan Kep. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir tepatnya di rumah makan Ayam Kampung sering terjadi penyalagunaan Narkotika setelah mendapat informasi tersebut kemudian Anggota Polsek Bagan Sinembah yaitu saksi FAHRUL ROZI dan saksi FERIYANDI SITANGGANG melakukan Penyelidikan selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib saksi FAHRUL ROZI dan saksi FERIYANDI SITANGGANG melihat terdakwa yang sedang duduk dimeja makan rumah makan Ayam Kampung lalu saksi FAHRUL ROZI dan saksi FERIYANDI SITANGGANG melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kemudian saksi FAHRUL ROZI dan saksi FERIYANDI SITANGGANG menyuruh terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik asoi warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket besar

Putusan Pidana Nomor 506/Pid.Sus/2017/PN Rhl Halaman 8 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu-shabu, 70 (tujuh puluh) butir Narkotika jenis Estasi dan uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu-shabu dan 70 (tujuh puluh) butir Narkotika jenis Estasi tersebut dari Sdr. DANI SITOMPUL (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan cara Sdr. DANI SITOMPUL menyerahkan kepada terdakwa untuk menjualkan Narkotika tersebut di Jl. Lintas Riau-Sumut Perbatasan Kep. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Dumai Nomor : 205/020900/2017 tanggal 20 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai ARIEF KHUSHAIN POHAN, bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu dengan berat bersih 3gram dan 70 (tujuh puluh) butir pil Narkotika jenis ektasi dengan berat bersih 18,69 gram milik terdakwa DARMA SYAHPUTRA Als ATONG-TONG.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB. : 9079/NNF/2017 pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa DARMA SYAHPUTRA Als ATONG-TONG adalah *positif* mengandung *Metamfetamina* dan *Metoksetamina*, terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 102 pada Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa para terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi..

Perbuatan terdakwa DARMA SYAHPUTRA Als ATONG-TONG, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Putusan Pidana Nomor 506/Pid.Sus/2017/PN Rhl Halaman 9 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi FAHRUL ROZI telah menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menanda tangannya;
- Bahwa saksi menerangkan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Jalan lintas Riau-Sumut Perbatasan Kepenghuluhan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir telah terjadi tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa DARMA SYAHPUTRA Alias TONG TONG;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017, saksi FAHRUL ROZI bersama-sama dengan saksi FERIYANDI SITANGGANG (masing-masing Personil Polsek Bagan Sinembah) mendapat informasi dari masyarakat yang dipercaya yang mengatakan bahwa ditempat kejadian sering terjadi Tindak Pidana Narkoba jenis shabu-shabu, lalu saksi FAHRUL ROZI bersama-sama dengan saksi FERIYANDI SITANGGANG menyampaikan atas informasi tersebut kepada Kapolsek Bagan Sinembah selanjutnya saksi FAHRUL ROZI bersama-sama dengan saksi FERIYANDI SITANGGANG dengan disertai Surat Perintah Tugas dan Pengeledahan untuk melakukan penyelidikan atas informasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi FAHRUL ROZI bersama-sama dengan saksi FERIYANDI SITANGGANG melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, sesampainya saksi FAHRUL ROZI bersama-sama dengan saksi FERIYANDI SITANGGANG ditempat kejadian kemudian mendekati rumah makan kemudian saksi FAHRUL ROZI dan saksi FERIYANDI SITANGGANG melihat Terdakwa sedang duduk dimeja makan yang mencurigakan selanjutnya saksi FAHRUL ROZI bersama-sama dengan saksi FERIYANDI SITANGGANG dengan menunjukkan surat Perintah Tugas dihadapan Terdakwa lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah ditanyai terhadap terdakwa, Terdakwa mengaku bahwa telah menyimpan 1 (satu) plastic warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket besar diduga berisikan Narkoba jenis shabu-shabu dan 70 (tujuh) puluh butir diduga Narkoba jenis pil ekstasi serta

Putusan Pidana Nomor 506/Pid.Sus/2017/PN Rhl Halaman 10 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dekat kotak yang berada di rumah makan tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang

bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa saksi menerangkan, narkoba jenis shabu-shabu dan pil ekstasi yang disita tersebut merupakan milik Sdr. DANI SITOMPUL (Dalam Daftar Pencarian Orang /DPO) dimana Terdakwa disuruh oleh Sdr. DANI SITOMPUL untuk mengantarkan narkoba jenis shabu-shabu dan pil ekstasi tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal terdakwa, kemudian Terdakwa mendapat upah dalam mengantarkan narkoba jenis shabu-shabu dan pil ekstasi tersebut sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyatakan bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan pada terdakwa adalah milik sdr DANI SITOMPUL yang pada saat itu berada tidak jauh dari warung makan tersebut dan saat dilakukan pengembangan, sdr DANI SITOMPUL dapat melarikan diri dan kemudian ditinggalkanlah 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Velos BM. 1192 PL warna putih kondisi bagian depan sebelah kanan rusak;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi FERIYANDI SITANGGANG telah menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menanda tangannya;
- Bahwa saksi menerangkan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Jalan lintas Riau-Sumut Perbatasan Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir telah terjadi tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa DARMA SYAHPUTRA Alias TONG TONG;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017, saksi FAHRUL ROZI bersama-sama dengan saksi FERIYANDI SITANGGANG (masing-masing Personil Polsek Bagan Sinembah) mendapat informasi dari masyarakat yang dipercaya yang mengatakan bahwa ditempat kejadian sering terjadi Tindak Pidana Narkoba jenis shabu-shabu, lalu saksi FAHRUL

Putusan Pidana Nomor 506/Pid.Sus/2017/PN Rhl Halaman 11 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ROZI bersama-sama dengan saksi FERIYANDI SITANGGANG menyampaikan atas informasi tersebut kepada Kapolsek Bagan Sinembah selanjutnya saksi FAHRUL ROZI bersama-sama dengan saksi FERIYANDI SITANGGANG dengan disertai Surat Perintah Tugas dan Pengeledahan untuk melakukan penyelidikan atas informasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi FAHRUL ROZI bersama-sama dengan saksi FERIYANDI SITANGGANG melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, sesampainya saksi FAHRUL ROZI bersama-sama dengan saksi FERIYANDI SITANGGANG ditempat kejadian kemudian mendekati rumah makan kemudian saksi FAHRUL ROZI dan saksi FERIYANDI SITANGGANG melihat Terdakwa sedang duduk dimeja makan yang mencurigakan selanjutnya saksi FAHRUL ROZI bersama-sama dengan saksi FERIYANDI SITANGGANG dengan menunjukkan surat Perintah Tugas dihadapan Terdakwa lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah ditanyai terhadap terdakwa, Terdakwa mengaku bahwa telah menyimpan 1 (satu) plastic warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket besar diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dan 70 (tujuh) puluh butir diduga Narkotika jenis pil ekstasi serta uang sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dekat kotak yang berada dirumah makan tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah guns pengusutan lebih lanjut;
 - Bahwa saksi menerangkan, narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstasi yang disita tersebut merupakan milik Sdr. DANI SITOMPUL (Dalam Daftar Pencarian Orang /DPO) dimana Terdakwa disuruh oleh Sdr. DANI SITOMPUL untuk mengantarkan narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstasi tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal terdakwa, kemudian Terdakwa mendapat upah dalam mengatarkan narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstasi tersebut sebesar Rp. 550.000., (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa selanjutnya terdakwa menyatakan bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan pada terdakwa dalah milik sdr DANI SITOMPUL yang pada saat itu berada tidak jauh dari warung makan tersebut dan saat dilakukan pengembangan, sdr DANI SITOMPUL dapat melarikan diri dan kemudian ditinggalkanlah 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Velos BM. 1192 PL warna putih kondisi bagian depan sebelah kanan rusak;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Putusan Pidana Nomor 506/Pid.Sus/2017/PN Rhl Halaman 12 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa DARMA SYAHPUTRA Alias ATONG-TONG sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan semua keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Jalan lintas Riau-Sumut Perbatasan Kepenghuluan Bagan Batu Kecaamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, telah terjadi tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 00.00 wib Terdakwa sebelumnya sudah menghubungi Sdr. DANI SITOMPUL (Dalam Daftar Pencadan Orang /DPO) dimana Terdakwa meminta pekerjaan selanjutnya Terdakwa berangkat dari Tebing Tinggi menuju Bagan Batu dan setibanya di Bagan Batu tepatnya di Jalan Imam Bonjol lalu Terdakwa dijemput oleh Sdr DANI SITOMPUL dengan menggunakan Mobil Avanza Velos wama putih No.Pol BM.1192.PI kemudian Terdakwa dibawa nginap di Wisma Teratai Bagan Batu;
- Bahwa kemudian saat berada di wisma Teratai tersebut Sdr. DANI SITOMPUL memberikan barang berupa 1 (satu) bungkus plastic asoy warna hitam yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstasi serta upah berupa uang sebesar Rp. 550.00,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstasi kepada orang yang tidak dikenal oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah menerima barang bukti narkotika tersebut Terdakwa diantar oleh Sdr. DANI SITOMPUL dengan menggunakan Mobil avanza velos warna putih tersebut kerumah makan ayam kampung untuk menunggu seseorang yang akan mengambil Narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstasi tersebut namun tiba-tiba saksi FAHRUL ROZI bersama dengan FERIYANDI SITANGGANG (masing-masing Personil Polsek Bagan Sinembah) datang kewarung tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sementara Sdr. DANI SITOMPUL berhasil melarikan diri lalu Terdakwa langsung membuang kotak yang berikan bukusan plastic asoy wama hitam yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dan pil

Putusan Pidana Nomor 506/Pid.Sus/2017/PN Rhl Halaman 13 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekstasi selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening sedang yang didalamnya berisi diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastic asoi wama hitam, 70 (tujuh puluh) butir diduga Narkotika jenis pil ekstasi, uang sejumlah Rp. 550.000., (lima ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Velos BM. 1192. PL wama putih kondisi bagian depan sebelah kanan rusak adalah milik sdr DANI SITOMPUL;
- Bahwa terdakwa hanya bertugas untuk mengantarkan narkotika kepada orang yang tidak terdakwa kenal atas perintah dari DANI SITOMPUL dengan mendapatkan upah sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic bening sedang yang didalamnya berisi diduga Narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) bungkus plastic asoi warna hitam;
- 70 (tujuh puluh) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi;
- uang sejumlah Rp. 550.000., (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Velos BM. 1192. PL warna putih kondisi bagian depan sebelah kanan rusak;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas tersebut, telah disita secara sah menurut hukum, dan oleh karenanya dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, serta barang bukti di atas tersebut telah dibenarkan oleh saksi Saksi-saksi serta terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk menambah keyakinan hakim, dan menguatkan dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum di persidangan juga telah membacakan bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Dumai Nomor : 205/020900/2017 tanggal 20 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai ARIEF KHUSHAIN POHAN, bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu dengan berat bersih 3gram dan 70 (tujuh puluh) butir pil Narkotika jenis ektasi dengan berat bersih 18,69 gram milik terdakwa DARMA SYAHPUTRA Als ATONG-TONG.

Putusan Pidana Nomor 506/Pid.Sus/2017/PN Rhl Halaman 14 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB. : 9079/NNF/2017 pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa DARMA SYAHPUTRA Als ATONG-TONG adalah *positif* mengandung *Metamfetamina dan Metoksetamina*, terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 102 pada Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Jalan lintas Riau-Sumut Perbatasan Kepenghuluhan Bagan Batu Kecaamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, telah terjadi tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa DARMA SYAHPUTRA Alias ATONG TONG;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017, saksi FAHRUL ROZI bersama-sama dengan saksi FERIYANDI SITANGGANG (masing-masing Personil Polsek Bagan Sinembah) mendapat informasi dari masyarakat yang dipercaya yang mengatakan bahwa ditempat kejadian sering terjadi Tindak Pidana Narkotika jenis shabu-shabu, lalu saksi FAHRUL ROZI bersama-sama dengan saksi FERIYANDI SITANGGANG melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, sesampainya saksi FAHRUL ROZI bersama-sama dengan saksi FERIYANDI SITANGGANG ditempat kejadian kemudian mendekati rumah makan kemudian saksi FAHRUL ROZI dan saksi FERIYANDI SITANGGANG melihat Terdakwa sedang duduk dimeja makan yang mencurigakan selanjutnya saksi FAHRUL ROZI bersama-sama dengan saksi FERIYANDI SITANGGANG dengan menunjukkan surat Perintah Tugas dihadapan Terdakwa lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah ditanyai terhadap terdakwa, Terdakwa mengaku bahwa telah menyimpan 1 (satu) plastic warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket besar diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dan 70 (tujuh) puluh butir diduga Narkotika jenis pil ekstasi serta uang sejumlah Rp. 550.000,- (lima

Putusan Pidana Nomor 506/Pid.Sus/2017/PN Rhl Halaman 15 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) dekat kotak yang berada di rumah makan tersebut;

- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 00.00 wib Terdakwa sebelumnya sudah menghubungi Sdr. DANI SITOMPUL (Dalam Daftar Pencadan Orang /DPO) dimana Terdakwa meminta pekerjaan selanjutnya Terdakwa berangkat dari Tebinggi tinggi menuju Bagan Batu, setibanya di Bagan Batu tepatnya di Jalan lamam Bonjol lalu Terdakwa dijemput oleh Sdr. DANI SITOMPUL dengan menggunakan Mobil Avanza Velos warna putih No.Pol BM.1192.PI kemudian Terdakwa dibawa menginap di Wisma Teratai Bagan Batu lalu Sdr. DANI SITOMPUL memberikan barang berupa 1 (satu) bungkus plastic asoy warna hitam yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstasi serta upah berupa uang sebesar Rp. 550.00,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstasi kepada orang yang tidak dikenal oleh terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa diantar oleh Sdr. DANI SITOMPUL dengan menggunakan Mobil avanza velos warna putih tersebut kerumah makan ayam kampung untuk menunggu seseorang yang akan mengambil Narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstasi tersebut namun tiba-tiba saksi FAHRUL ROZI bersama dengan FERIYANDI SITANGGANG (masing-masing Personil Polsek Bagan Sinembah) datang kewarung tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sementara Sdr. DANI SITOMPUL berhasil melarikan diri lalu Terdakwa langsung membuang kotak yang berikan berupa 1 (satu) bungkus plastic bening sedang yang didalamnya berisi diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastic asoi warna hitam, 70 (tujuh puluh) butir diduga Narkotika jenis pil ekstasi, uang sejumlah Rp. 550.000., (lima ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Velos BM. 1192 PL warna putih kondisi bagian depan sebelah kanan rusak;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Dumai Nomor : 205/020900/2017 tanggal 20 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai ARIEF KHUSHAIN POHAN, bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu dengan berat bersih 3gram

Putusan Pidana Nomor 506/Pid.Sus/2017/PN Rhl Halaman 16 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 70 (tujuh puluh) butir pil Narkotika jenis ektasi dengan berat bersih 18,69 gram milik terdakwa DARMA SYAHPUTRA Als ATONG-TONG.

- Bahwa benar Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB. : 9079/NNF/2017 pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa DARMA SYAHPUTRA Als ATONG-TONG adalah *positif* mengandung *Metamfetamina dan Metoksetamina*, terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 102 pada Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa memperhatikan dakwaan penuntut umum yang berbentuk kombinasi/gabungan, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling terpenuhi berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dengan terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, dan jika dakwaan primair terpenuhi maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua primair yaitu melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Putusan Pidana Nomor 506/Pid.Sus/2017/PN Rhl Halaman 17 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja atau subjek hukum yang sehat jasmani dan tidak ada gangguan jiwa/akal, yang melakukan perbuatan tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa DARMA SYAHPUTRA Alias ATONG TONG, dimana dipersidangan terdakwa telah membenarkan identitas dirinya yang tercantum dalam surat dakwaan dan yang bersangkutan selama dalam pemeriksaan persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepaclanya dengan benar, hal ini menunjukan bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya dan terdakwa juga tidak dalam keadaan sebagaimana dalam ketentuan pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah suatu perbuatan/ tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan dimana tiada hak/pembenar baginya dalam melakukan kegiatan itu, sehingga nyata-nyata kegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan dalam tindak pidana narkotika "tanpa hak" mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karna dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia Laboratorium dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan berdasarkan Pasal 14 UNDANG UNDANG RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyangkut ketentuan Penyimpanan dan pelaporan terdakwa bukan orang yang berkualitas sebagaimana ditentukan undang-undang sebagai orang yang dapat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 12.00 Wib

Putusan Pidana Nomor 506/Pid.Sus/2017/PN Rhl Halaman 18 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan lintas Riau-Sumut Perbatasan Kepenghuluan Bagan Batu Kecaamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, telah terjadi tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa DARMA SYAHPUTRA Alias ATONG TONG dimana awalnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017, saksi FAHRUL ROZI bersama-sama dengan saksi FERIYANDI SITANGGANG (masing-masing Personil Polsek Bagan Sinembah) mendapat informasi dari masyarakat yang dipercaya yang mengatakan bahwa ditempat kejadian sering terjadi Tindak Pidana Narkotika jenis shabu-shabu, lalu saksi FAHRUL ROZI bersama-sama dengan saksi FERIYANDI SITANGGANG melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, sesampainya saksi FAHRUL ROZI bersama-sama dengan saksi FERIYANDI SITANGGANG ditempat kejadian kemudian mendekati rumah makan kemudian saksi FAHRUL ROZI dan saksi FERIYANDI SITANGGANG melihat Terdakwa sedang duduk dimeja makan yang mencurigakan selanjutnya saksi FAHRUL ROZI bersama-sama dengan saksi FERIYANDI SITANGGANG dengan menunjukkan surat Perintah Tugas dihadapan Terdakwa lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah ditanyai terhadap terdakwa, Terdakwa mengaku bahwa telah menyimpan 1 (satu) plastic warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket besar diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dan 70 (tujuh) puluh butir diduga Narkotika jenis pil ekstasi serta uang sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dekat kotak yang berada dirumah makan tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 00.00 wib Terdakwa sebelumnya sudah menghubungi Sdr. DANI SITOMPUL (Dalam Daftar Pencadan Orang /DPO) dimana Terdakwa meminta pekerjaan selanjutnya Terdakwa berangkat dari Tebinggi tinggi menuju Bagan Batu, setibanya di Bagan Batu tepatnya di Jalan Imam Bonjol lalu Terdakwa dijemput oleh Sdr, DANI SITOMPUL dengan menggunakan Mobil Avanza Velos warna putih No.Pol BM.1192.PI kemudian Terdakwa dibawa menginap di Wisma Teratai Bagan Batu lalu Sdr. DANI SITOMPUL memberikan barang berupa 1 (satu) bungkus plastic asoy warna hitam yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstasi serta upah berupa uang sebesar Rp. 550.00,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstasi kepada orang yang tidak dikenal oleh terdakwa dan selanjutnya Terdakwa diantar oleh Sdr. DANI SITOMPUL dengan menggunakan Mobil avanza velos warna putih tersebut kerumah makan ayam kampung untuk menunggu seseorang yang akan mengambil Narkotika jenis

Putusan Pidana Nomor 506/Pid.Sus/2017/PN Rhl Halaman 19 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu dan pil ekstasi tersebut namun tiba-tiba saksi FAHRUL ROZI bersama dengan FERIYANDI SITANGGANG (masing-masing Personil Polsek Bagan Sinembah) datang kewarung tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sementara Sdr. DANI SITOMPUL berhasil melarikan diri lalu Terdakwa langsung membuang kotak yang berisikan berupa 1 (satu) bungkus plastic bening sedang yang didalamnya berisi diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastic asoi warna hitam, 70 (tujuh puluh) butir diduga Narkotika jenis pil ekstasi, uang sejumlah Rp. 550.000., (lima ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Velos BM. 1192 PL warna putih kondisi bagian depan sebelah kanan rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Dumai Nomor : 205/020900/2017 tanggal 20 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai ARIEF KHUSHAIN POHAN, bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu dengan berat bersih 3gram dan 70 (tujuh puluh) butir pil Narkotika jenis ekstasi dengan berat bersih 18,69 gram milik terdakwa DARMA SYAHPUTRA Als ATONG-TONG.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB. : 9079/NNF/2017 pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa DARMA SYAHPUTRA Als ATONG-TONG adalah *positif* mengandung *Metamfetamina dan Metoksetamina*, terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 102 pada Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan kedua primair, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua primair penuntut umum tersebut;

Putusan Pidana Nomor 506/Pid.Sus/2017/PN Rhl Halaman 20 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembeda maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (*speciale preventie*), agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki agar Terdakwa dapat menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga pada saat nanti ketika terdakwa selesai menjalani hukumannya, terdakwa dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika.

Hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki tingkah laku dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Putusan Pidana Nomor 506/Pid.Sus/2017/PN Rhl Halaman 21 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam diktum putusan di bawah ini dipandang sudah cukup adil dan bijaksana sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara diancam juga dengan pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan juga pidana denda kepada terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini ;-

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa agar terdakwa tidak menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan ini serta tidak adanya alasan hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) b KUHP harus diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini oleh karena telah selesai dipergunakan dalam pembuktian maka mengenai statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa DARMA SYAHPUTRA Alias ATONG TONG tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA

Putusan Pidana Nomor 506/Pid.Sus/2017/PN Rhl Halaman 22 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAK MENYIMPAN DAN MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN DAN PIL EKSTASI YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DARMA SYAHPUTRA Alias ATONG TONG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp`2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening sedang yang didalamnya berisi diduga Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) bungkus plastic asoi warna hitam;
 - 70 (tujuh puluh) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi;Dirampas untuk Negara selanjutnya untuk dimusnahkan
 - uang sejumlah Rp. 550.000., (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Velos BM. 1192. PL warna putih kondisi bagian depan sebelah kanan rusak;

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018, oleh ASWIR, S.H selaku Hakim Ketua, LUKMAN NULHAKIM, S.H.,M.H dan SAPPERIJANTO, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum Pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dibantu oleh R. RIONITA MEILANI SIMBOLON, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh MARULITUA J SITANGGANG, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota Tsb,

Hakim Ketua Tsb,

Putusan Pidana Nomor 506/Pid.Sus/2017/PN Rhl Halaman 23 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUKMAN NULHAKIM, S.H.,M.H

ASWIR, S.H

SAPPERIJANTO, S.H

Panitera Pengganti,

R. RIONITA MEILANI S, S.H

Putusan Pidana Nomor 506/Pid.Sus/2017/PN Rhl Halaman 24 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)